



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR
BUDAYA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk panitia khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Panitia Khusus;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 2 Maret 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

KESATU : Membentuk Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : 1. Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

a. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah;

- b. melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.
2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 September 2026.

KETIGA : Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah Panitia Khusus II melaporkan tugasnya telah selesai pada Rapat Paripurna.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 2 Maret 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

TATIT HERU TJAHJONO

dto.

ANANG AGUS S,S.Kep.NS,M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	Moch. Sapi'i	Ketua	Partai Golkar
2	Zaenal Anwar, S. Pd.I.	Wakil Ketua	PKB
3	Drs. Supiyanto, M.M.	Anggota	PDI Perjuangan
4	Budiono	Anggota	PDI Perjuangan
5	Siti Juwariyah	Anggota	PKB
6	Chalimah Annajiyah	Anggota	Partai Gerindra
7	Yuni Ferdianti	Anggota	Partai Demokrat
8	Sutojo	Anggota	Partai Hanura
9	Sesen Aprikka Dewantono, S.T.	Anggota	Partai Nasdem
10	Herry Widiyanto, S.E.	Anggota	Partai NasDem

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

TATIT HERU TJAHOJONO

dto.

ANANG AGUS S,S.Kep.NS,M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004